



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Tanjungpandan merupakan kecamatan yang memiliki tingkat perceraian tertinggi di Pulau Belitung yang disebabkan oleh perselingkuhan dan faktor ekonomi. Tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Tanjungpandan banyak dilakukan oleh usia muda yaitu pada tahun 25 sampai 35 tahun. Tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Tanjungpandan tidak sepadan dengan tingkat permohonan hak asuh atas anak yang cenderung relatif sedikit. Putusnya hubungan hukum

antara suami dan istri dikarenakan perceraian, tidak mengakibatkan putusannya juga hubungan orang tua dengan anak. Tanggungjawab orang tua terhadap anak menurut Kompilasi Hukum Islam tidak berubah baik sebelum maupun sesudah terjadinya perceraian, khususnya ayah kandung berkewajiban memberikan biaya *hadhonah* terhadap anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Implementasi pertanggungjawaban ayah kandung dalam memberikan biaya *hadhonah* di Tanjungpandan belum diterapkan, karena masih banyak ayah kandung yang tidak melaksanakan kewajibannya. Penyebab belum diterapkan adalah karena faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat Tanjungpandan.

2. Orang tua baik sebelum perceraian maupun sesudah perceraian tetap bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak. Mengingat anak merupakan *person* atau pribadi yang akan memperoleh dampak lebih banyak dari perceraian dari pada kedua orangtuanya, maka sudah seharusnya orang tua lebih memperhatikan hak-hak anak khususnya dalam membantu tumbuh kembang anak. Dimata hukum, ayah bertanggung jawab terhadap biaya *hadhonah* untuk anak-anaknya, akan tetapi tidak semua ayah kandung setelah perceraian pada tahun 2016 di Tanjungpandan melaksanakan kewajibannya yang menyebabkan hak-hak anak terlantar. Kelalaian yang dilakukan oleh ayah kandung bisa dimintai pertanggungjawabannya oleh orang yang memiliki

kepentingan, dalam hal ini adalah mantan istri atau ibu kandung dari anak. Dalam hal meminta pertanggungjawaban ayah kandung, terdapat 4 upaya yang bisa dilakukan oleh mantan istri atau ibu kandung, diantaranya adalah:

- a. Secara Kekeluargaan
- b. Mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama
- c. Mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri
- d. Melakukan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan

B. Saran

1. Seharusnya Pengadilan Agama Tanjungpandan mengoptimalkan Fungsi Layanan dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat Tanjungpandan terkait akibat hukum dari perceraian dimana lebih menekankan pada tanggung jawab ayah kandung dalam memberikan biaya *hadhonah* setelah terjadinya perceraian dan memberikan penyuluhan hukum terkait dampak yang ditimbulkan dari suatu perceraian yang lebih banyak menimbulkan dampak negatif dari pada positif, khususnya terhadap tumbuh kembang anak. Selain itu seharusnya Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungpandan lebih mengoptimalkan Fungsi Pelayanan dan Bimbingan Keluarga Sakinah terhadap masyarakat Tanjungpandan dengan memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya menjaga hubungan harmonis dalam berumah tangga dan seharusnya Kementerian Agama melalui BP4 (Badan Pembinaan, Penasehatan dan Pelestarian Kawin) lebih

mengoptimalkan fungsinya dalam memberikan penyuluhan hukum. Sehingga apabila lembaga-lembaga hukum tersebut melaksanakan fungsinya dengan optimal maka diharapkan tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Pulau Belitung, khususnya Tanjungpandan dapat diminimalisir dan rendahnya tingkat kesadaran hukum pada masyarakat Tanjungpandan khususnya tentang kewajiban ayah kandung dalam memberikan biaya *hadhonah* terhadap anak dapat ditingkatkan.

2. Sudah seharusnya Pemerintah Belitung membuat badan khusus atau lembaga khusus yang memiliki fungsi untuk mewadahi setiap orang yang ingin berkonsultasi hukum secara gratis, agar kepentingan hukum tiap-tiap orang terlaksana dan agar tingkat kesadaran hukum masyarakat Tanjungpandan meningkat dan sudah seharusnya pula Pemerintah Belitung memperhatikan hak-hak anak secara lebih khusus, untuk anak yang kurang mampu dan/atau korban dari sebuah perceraian sehingga pola tumbuh anak bisa kearah yang lebih baik dan dapat meminimalisir penelantaran terhadap hak-hak anak mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa.